

**TEORI BATAS HUKUMAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN
DALAM PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI
SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

MOCH. AS'AT SA
08370058

PEMBIMBING

- 1. SUBAIDI QOMAR, S.Ag., M.Si**
- 2. Dr. H. M. NUR, M.Ag**

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2012**

ABSTRAK

persoalan dalam hukum Islam hingga saat ini masih menjadi topik yang menarik untuk dikaji, baik dengan kaitannya dengan state law maupun sebagai tema diskusi dalam kaitannya dengan perbedaan interpretasi dalam memahami ayat dalam al-Qur'an. Salah satu persoalan yang diakibatkan oleh perbedaan memahami ayat adalah masalah hukuman potong tangan bagi tindak pidana pencurian.

Penelitian dengan judul Teori Batas Hukuman Terhadap Tindakan Pidana Pencurian dalam Pemikiran Muhammad Syahrur dengan menggunakan teori analisis wacana dengan metode pendekatan normatif- sosiologis, yaitu mengkaji hukum Islam dan kedudukannya sebagai aturan, baik yang terdapat dalam nas maupun produk pemikiran. Dalam penelitian library riset ini Syahrur memahami hukuman terhadap tindak pidana pencurian yang dijelaskan dalam surat al-Maidah Q.S al-Maidah ayat 38 dalam teori batas maksimal Syahrur

Menurut pemikiran Muhammad Syahrur kata-kata qatha'a dalam konteks pencurian bisa diartikan sebagai pemotongan secara fisik maupun non fisik. Syahrur menilai bahwa pemotongan secara fisik pada ayat tersebut merupakan hukuman maksimal (batas atas) yang bisa diterapkan sedangkan pemotongan non fisik dengan pemotongan kekuasaan atau kemampuan tangan pencuri agar tidak bisa mencuri dengan memasukkannya ke dalam penjara merupakan hukuman yang bisa diterapkan di bawah batas atas tersebut itu berarti ruang ijtihad manusia berada di bawah batas atas tersebut. lebih lanjut Syahrur mengusulkan kepada Majelis Syari'at untuk menentukan kriteria-kriteria bagi pencuri yang mendapatkan hukuman maksimal. Dari pemikiran Syahrur dapat disimpulkan Makna filosofis dari pemikiran Syahrur yaitu bentuk kritik terhadap hukuman potong tangan karena Syahrur menganggap hukuman potong tangan terlalu kejam. Muhammad Syahrur dalam pemikirannya lebih mengedepankan rasionalitas, Syahrur cenderung menyampingkan hadist dan sahabat nabi oleh sebab itu pemikiran Syahrur dianggap sebagian Ulama' tidak mempunyai dasar, namun tidak sedikit pula Ulama' yang menjadikan pemikiran Syahrur sebagai metode ijtihad.

Dari paparan diatas penulis tertarik mengkaji pemikiran Syahrur dalam sangsi pidana pencurian serta analisis fikih Jinayah terhadap pemikiran Syahrur

Setelah dilakukan pengkajian terhadap data-data yang berkaitan dengan pemikiran Syahrur ini dapat disimpulkan bahwa konsep Syahrur berusaha membuka pemikiran umat Islam untuk bisa kembali mengkaji ketetapan-ketetapan Allah. Salah satu cara yang dicontohkan Syahrur yaitu teori batas maksimal terhadap pidana pencurian, Dengan teori tersebut Syahrur menjelaskan bahwa hukuman potong tangan merupakan hukuman maksimal.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Moch. As'at S.A

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Moch. As'at S.A
NIM : 08370058
Judul Skripsi : **Teori Batas Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pencurian dalam pemikiran Muhammad Syahrur**

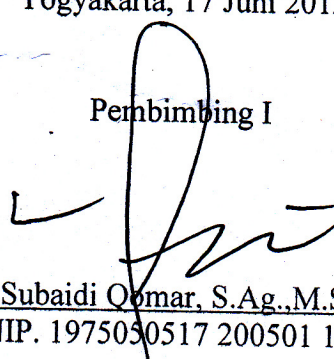
Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini mengharapkan agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Juni 2012

Pembimbing I


Subaidi Omar, S.Ag., M.Si.
NIP. 1975030517 200501 1 004



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Moch. As'at SA

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Moch. As'at S.A
NIM : 08370058
Judul Skripsi : **Teori Batas Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pencurian dalam pemikiran Muhammad Syahrur**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini mengharapkan agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Juni 2012

Pembimbing II

H.M. Nur, S. Ag. M. Ag
NIP. 19700816 199703 1002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN JINAYAH SIYASAH**



Jl. Marsda Adisucipto Telp/Fax. (0274) 512840 YOGYAKARTA 55281

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/DSH/PP.00.9/217.a/2012

Skripsi/tugas akhir dengan judul : Teori Batas Hukuman Terhadap Tindak
Pidana Pencurian dalam Pemikiran
Muhammad Syahrur

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Moch. As'at S.A
NIM : 08370058
Telah dimunaqasyahkan pada : 11 Juli 2012
dengan nilai : A /B(85)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

SIDANG DEWAN MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Subaidi S. Ag., M.Si.

NIP. 1975050517 2005501 1 004

Penguji I

Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag.

NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji II

Drs. M. Rizal Qasim, M.Si.

NIP. 19630131 199203 1 004

Yogyakarta, 11 Juli 2012

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Maqshud, MA., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

Motto

Bismillah.....

Lirridhallah.....

Sebaik-baik manusia adalah yang
bermanfaat bagi sesama

SALAMAN PERSEMBAHAN

Karya kecil ini kupersembahkan untuk:

- ❖ *Bapak Ibu (Sutrisno dan Siti khotimah) tercinta untuk doa, kasih sayang dan setiap tetesan peluh mereka yang tak mungkin dapat ku tebus.*
- ❖ *Adikku Ahmad Nahar Zahiruddin yang selalu ada untuk menguatkan.*
- ❖ *Nur Ita Aini, yang senantiasa sabar disampingku dengan ketulusannya.*
- ❖ *Keluarga besar mbah Musman dan mbah Jari.*
- ❖ *Sahabat Himmabu, Gmni bersama mereka selalu menyenangkan.*
- ❖ *Sahabat seperjuangan, anak-anak program jurusan Jinayah Siyasah angkatan 2008.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur hanya bagi Allah atas segala hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Teori Batas Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pencurian dalam Pemikiran Syahrur”. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpah keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad SAW., keluarga dan para sahabatnya.

Alhamdulillah atas ridho Allah SWT dan bantuan dari semua pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini sudah sepatutnya penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy’arie, selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Nurhaidi, M.A., M.Phil., Pd.D selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak HM. Nur, S. Ag. M.Ag, selaku Ketua Program Studi Jinayah Siyash.
4. Bapak Subaidi, S,Ag. M.Si, selaku pembimbing I dan bapak HM. Nur, S. Ag. M.Ag, selaku pembimbing II, yang dengan sabar telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan, saran, dan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan.

5. Bapak Drs.M.Rizal Qosim M,Si., selaku pembimbing akademik selama masa pendidikan. Terimakasih untuk semua arahannya.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga terutama dosen-dosen yang telah menyampaikan mata kuliah terbaiknya untuk penulis, tidak lupa juga pada TU Fakultas Syari'ah dan Hukum terutama TU Jinayah Siyasah yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian studi dan skripsi ini.
7. Bapak-ku Sutrisno dan Ibu-ku Siti Khotimah tercinta dan tersayang yang selalu memberi bimbingan dalam hidup dan untaian doa'nya yang tak pernah putus demi kesuksesan putra-putrinya di dunia dan di akhirat.
8. Nur Ita Aini, semoga Tuhan meridhoi kita.
9. Teman-teman seperjuangan di JS 2008 (Taufani, Umam, Hasyim, Basit, Azizah, Lisa, Ratih,dll) kalian adalah sebagian inspirasiku, KKN relawan merapi (Taufani,kahfi subail, uci dll,) kalian seru banget, temen-temen PKL 2010 yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini. Kebersamaan kita selama ini adalah pengalaman yang akan menjadi kenangan indah.
10. Sahabat-sahabatku di HIMMABU, Khususnya sahabat pecinta KOPI BLANDONGAN. Kalian adalah sahabat terbaik, antik, unik dan menarik yang sekaligus menjadi saudara.
11. Dek Ita yang selalu menyemangatiku dalam proses penyusunan skripsi ini, Orang-orang dan semua makhluk-Nya yang telah memotivasi dan menjadi inspirasi saya. Terimakasih...terimakasih.

Semoga amal kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah SWT. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan keilmuan khususnya keuangan islam serta bermanfaat bagi semua kalangan. Amin. Penulis menyadari banyak sekali terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu segala saran dan kritik membangun sangat diharapkan. Terima kasih.

Yogyakarta, 17 Juni 2011M

Penyusun

Moch. As'at SA
NIM. 08370058

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mim	m	`em
ن	nun	n	`en
و	wâwû	w	w

هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

دّة متّعّد	Ditulis	Muta'addidah
عدّة	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah Di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	Ḥikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fīṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فعل	fathah	ditulis	A
		ditulis	fa'ala
ذكر	kasrah	ditulis	i
		ditulis	zūkira
يذهب	dammah	ditulis	u
		ditulis	yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	â
		ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	â
		ditulis	tansâ
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	î
		ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	û
		ditulis	furûd

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

Apostrof

الانتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	al-Qur’ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	as-Samâ’
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	Žawî al-furûd
أهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABTRAKSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xv

BAB 1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	7
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan.....	12

BAB II. ANALISIS WACANA TERHADAP TEORI BATAS HUKUMAN BAGI PIDANA PENCURIAN

A. Pidana Pencurian dalam Fikih Jinayah	14
1. Pengertian Pencurian dan Dasar Hukum Pencurian.....	14
2. Unsur-Unsur dan JenisPencurian	17
3. Sanksi dan Tujuan Pemidanaan	27

B. Kerangka Teori dan konsep Analisis wacana dalam Teori Batas Syahrur	28
BAB III SANKSI HUKUM BAGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PEMIKIRAN SYAHRUR	
A. Pidana Pencurian dalam Pemikiran Syahrur	38
B. Bentuk-Bentuk dan Sanksi Pidana Pencurian dalam Pemikiran Syahrur.	39
C. Teori Batas Dalam Sanksi Pidana Pencurian	41
1. Konteks dan Historitas Teori Batas dalam Pemikiran Syahrur	62
2. Interkontekstualitas Teori Batas dalam Pidana Pencurian.....	69
D. Implimentasi dan Tujuan Pemidanaan dalam Pemikiran Syahrur	71
BAB IV ANALISIS FIKIH JINAYAH TERHADAP PEMIKIRAN SYAHRUR	
A. Analisis Terhadap Pemikiran Syahrur	73
B. Analisis Terhadap Bentuk-Bentuk dan Sanksi pencurian dalam Pemikiran Syahrur.....	78
C. Analisis Terhadap Konteks dan Histori serta kontekstualitas teori batas	80
D. Analisis Terhadap Implimentasi dan Tujuan pemidanaan dalam Pemikiran Syahrur.....	83
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	86
B. Saran-saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan dalam hukum Islam hingga saat ini masih menjadi topik yang menarik untuk dikaji, baik dalam kaitannya dengan *state law* maupun sebagai tema diskusi dalam kaitannya dengan perbedaan interpretasi dalam memahami ayat dalam Al-Qur'an. Salah satu persoalan yang diakibatkan oleh perbedaan dalam memahami ayat adalah masalah hukuman potong tangan bagi tindak pidana pencurian. Banyak pemikir-pemikir Islam baik dari kalangan fundamental maupun yang modernis, yang telah menelorkan ijtihadnya dalam persoalan hukum Islam, walaupun kedua golongan tersebut saling menyalahkan mengenai hasil ijtihadnya. Terlepas dari persoalan ini, sebagai akademisi kita harus memberikan apresiasi terhadap dialektika pemikiran yang berkembang demi memberantas kejumudan dan eksklusif.¹ dalam berfikir, walaupun kritik yang konstruktif juga tetap dibutuhkan dalam persoalan ini.

¹Watak intoleran dan eksklusif ini biasanya terwujud dari respon profetis ideologis seseorang kepada agamanya. Tendensi beragama dengan model demikian, ditandai dengan tensi misi sosial keagamaan dengan menggalang solidaritas dan kekuatan, sehingga kegiatan penyebaran agama dengan tujuan untuk menambah pengikut dinilai memiliki keutamaan teologis dan memperkuat kekuatan ideologis. Puncak kebaikan beragama adalah berlakunya hukum-hukum agama dalam perilaku dan tatanan sosial. Kategori Iman dan kafir, orang luar dan orang dalam lalu dieksplicitkan dengan menggunakan kategori normative dan ideologis. Sebagai konsekuensi berikutnya, kecenderungan keberagamaan semacam ini sangat sadar untuk menggunakan asset politik dan ekonomi untuk merealisasikan komitmen imannya dalam pelataran praksis sosial, terutama kekuasaan politik. Periksa Edi Susanto, "*Pendidikan Agama Berbasis Multikultural: Upaya Strategis Menghindari Radikalisme*" dalam KARSA: Jurnal Studi Keislaman, Vol.IX No.I April 2006, (Pamekasan: STAIN Pamekasan 2006) hlm.783.

Pada hakikatnya Nabi Muhammad tidak selalu menerapkan hukuman seperti yang tertera di dalam teks, artinya Nabi dalam menerapkannya sangat kondisional, ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam tidak bersifat kaku, melainkan memberikan ruang gerak bagi akal manusia untuk berijtihad. Dengan ijtihad ini para fuqoha mampu menginterpretasikan teks-teks hukum Allah sehingga mampu merespon kebutuhan dan tuntutan masyarakat secara dinamis.

Pada masa sekarang tradisi Islam mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh munculnya budaya yang berbeda yang masuk ke dalam sendi hukum Islam. Seperti halnya konsep tentang ketentuan sanksi bagi tindak pidana pencurian. Apakah konsep tersebut masih sesuai dengan kaidah hukum Islam ataukah mengalami pergeseran pergeseran sesuai kondisi sekarang?.

Pencurian (*sariqah*) sangat berkaitan dengan kepentingan publik, dimana tindakan ini sangat merugikan hak-hak masyarakat secara umum, khususnya hak kepemilikan harta atau benda bagi seorang. Oleh karena itu perbuatan mencuri sangat diharamkan oleh Allah dan diberi sanksi secara tegas.² Sebagaimana yang tercantum dalam firmanNya:

3

Dari ayat diatas di jelaskan hukuman bagi pencuri adalah potong tangan baik laki laki maupun perempuan. Seorang pencuri yang meniatkan

²*Ibid.* hlm.147.

³ Al-Maidah (5):38.

perbuatannya, maka ia sesungguhnya menginginkan kekayaan bertambah dengan mengambil harta milik orang lain

Hukuman potong tangan dianggap oleh sebagian Ulama' dianggap kejam dan tidak berprikemanusiaan. Para fuqoha menganggap pandangan ini tidak tepat karena hanya memandang lahirnya saja tidak melihat dari tujuan hukum itu sendiri. Syariat Islam merupakan hukum yang paling tegas, bukan kelemahan dan kelunakan. Oleh karena itu hukuman yang bersifat ringan, lemah, lunak dianggap enteng oleh pelaku jarimah⁴

Salah satu pemikir muslim yang hasil ijtihadnya sangat bermanfaat untuk dijadikan pembaharuan dalam hukum Islam adalah Muhammad Syahrur. Dia seorang cendekiawan mesir-syria, yang menawarkan berbagai teori inovatif dalam Hukum Islam. Dalam karyanya *al-Kitab wa al-Qur'an* memuat sejumlah ide paling kontroversial di Timur Tengah pada tahun 2000. dan mempunyai penemuan pemikiran kontemporer yaitu teori *Nadzariyyat al-Hudud* atau teori batas adalah *al-Kitab wa al-Qur'an* yang diselesaikan Syahrur dalam jangka waktu yang cukup panjang (mulai 1970- 1990). Hasil kajiannya merupakan sumbangan yang unik, khususnya bagi usaha penafsiran kembali al- Qur'an dan Sunnah, dan dalam konteks yang lebih luas untuk membangun hukum sebagai sebuah sistem yang komprehensif. Meskipun dengan rendah hati Syahrur menyatakan bahwa bukunya hanyalah sebuah "pembacaan kontemporer" terhadap al- Qur'an, sama sekali bukan sebuah karya dalam bidang penafsiran atau hukum.

⁴Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, cet. Ke-2 (Jakarta Media Grafika, 2006) hlm.149.

Berkaitan dengan masalah tersebut Muhammad Syahrur, salah satu intelektual muslim di era modern menawarkan sebuah gagasan dengan teori batas hukuman bagi tindak pidana pencurian. Tujuan teori ini adalah mencari solusi alternatif terhadap penerapan hukum pidana Islam. *Al-Islam salih li kulli zaman wa makan* menjadi titik sentral dalam pengembangan pemikiran Syahrur. Syahrur memandang bahwa agama Islam adalah agama yang fitrah dan *hanifiyah* yang senantiasa mengalami perubahan dengan memperhatikan perubahan waktu, tempat, kondisi masyarakat baik ekonomi maupun politiknya.⁵

Syahrur berpandangan bahwa *hudud* merupakan hukuman yang keras dan kejam. Oleh karena itu, *hudud* sebaiknya dibatasi dengan pada jenis pelanggaran yang hukumannya disebutkan secara khusus dalam al-Qur'an. Seperti halnya pencurian (*sariqah*) yang merupakan salah satu pelanggaran hudud. Dalam memahami tindak pidana pencurian Syahrur menggunakan teori batas maksimalnya. Menurut Syahrur hukuman tindak pidana pencurian dalam surat Al-Maidah ayat:38 berupa potong tangan merupakan batasan tertinggi. Maksudnya bahwa pencuri tidak boleh dihukum melebihi potong tangan.⁶

Menurut Syahrur kajian Islam sering melupakan dimensi universalnya, karena melihat konstruksi fikih yang selalu pada posisi fikih yang selalu kepada keberpihakan. Bahwa saya sajalah yang paling benar. Formulasi

⁵ Ridwan, *Muhammad Syahrur Limitasi Hukum Pidana Islam* cet, Ke-1 (Semarang Walisongo Press, 2008), hlm.56

⁶ *Ibid* .hlm.58.

fikih seperti ini menghalangi umat Islam sendiri dari prinsip dasar syariah yaitu keberadaan Muhammad sebagai rasul untuk semua manusia, dan risalahnya mampu menjawab dan relevan di setiap zaman dan tempat.

Dari paparan di atas penulis tertarik untuk meneliti sanksi Syahrur dalam hukuman terhadap tindak pidana pencurian dan analisis fikih jinayah terhadap pemikiran Syahrur

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka konsentrasi kajian skripsi ini adalah

1. Bagaimana pemikiran Syahrur tentang sanksi hukum bagi tindak pidana pencurian?
2. Bagaimana pandangan Fikih Jinayah terhadap pemikiran Syahrur tentang sanksi hukum bagi tindak pidana pencurian?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah

1. Untuk menjelaskan pemikiran Syahrur dalam sanksi hukum bagi tindak pidana pencurian.
2. Untuk menjelaskan pandangan Fikih Jinayah terhadap pemikiran Syahrur.

Sedangkan kegunaan yang diharapkan dapat tercapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dapat mengetahui secara rinci sanksi terhadap tindak pidana pencurian Syahrur,

2. Memperluas wacana tentang tindak pidana pencurian dalam tinjauan hukum islam dan hukum diindonesia
3. Dapat menambah ilmu pengetahuan yang dapat member kontribusi terhadap kajian kajian selanjutnya

D. Telaah Pustaka

Bedasarkan penelusuran pustaka yang penulis lakukan,sepanjang pengetahuan peyusun belum menemukan karya ilmiah baik berupa skripsi ataupun tesis yang membahas tentang pemikiran syahrur berkenaan dengan teori batas hukuman bagi tindak pidana pencurian. Kajian yang membahas tentang pemikiran syahrur sejauh ini yang peyusun temukan adalah:

“Studi Teori Hudud Syahrur Dan Upaya Aplikasi Dalam Jarimah Bughot”karya noor faiz.Dalam skripsi ini noor faiz memaparkan konsep pemikiran Muhammad Syahrur tentang teori hudud (limit) serta aplikasi teoori hudud dalam jarimah bughot.⁷

Ada juga dalam karya Ahmad Syarif yang mengangkat judul:”Teori Batas Dalam Hukum Kewarisan”studi atas pemikiran Muhammad Syahrur dalam Al-Kitab Wa Al-quran Qiroi; Mu’asiroh”dalam skripsi ini Ahmad Syarif menjelaskan tentang konsep serta metodologi yang digunakan syahrur dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qura’an khususnya yang berkenaan dalam

⁷ Noor Faiz, “Study Teori Hudud Syahrur dan Upaya Aplikasinya dalam Jarimah Bughot” Sekripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2008.

Hukum Kewarisan Islam. Ahmad Syarif juga memaparkan tentang relevansi teori batas Syahrur terhadap hukum kewarisan diindonesia.⁸

Pendekatan Saintifik dalam Hukum Islam Komparasi Pemikiran Fazlurrahman dan Muhammad Syahrur karya Hilmi Arif,dalam skripsi ini dijelaskan tentang kerangka pemikiran Fazlur rahman dan Muhammad Syahrur tentang upaya pendekatan saintifik dalam hukum Islam serta segi oprasionalisasi pendekatan saintifik Fazlur Rahman dan Muhammad Syshrur dalam merumuskan hukum Islam.⁹

Ada juga skripsi yang mengangkat judul “Had Zina Studi Komparasi Pemikiran Abu Hanifah dan Muhammad Syahrur” karya Martini dalam tulisan ini di paparkan ketentuan had zina dalam prespektif Imam Abu Hanifah dan Muhammad Syahrur.¹⁰

Selain itu ada juga skripsi dengan judul “ Limitasi Maksimal dalam Pidana Pencurian” Studi Pemikiran Muhammad Syahrur bin Daeb. Dalam tulisan ini dipaparkan sikap Syahrur terhadap al-Qur’an dan as-Sunnah serta aplikasi teori batas Syahrur dalam pidana pencurian.¹¹

Hal yang berbeda dalam skripsi ini dari beberapa litaratur diatas yaitu pembahasan secara rinci sanksi Syahrur terhadap tindak pidana pencurian

⁸Ahmad Syarif “Teori Batas Dalam Hukum Kewarisan Islam Studi atas Pemikiran Muhammad Syahrur dalam Al-kitab Wa al- Qur’an: Qiraat Muasirah” Sekripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2003.

⁹ Hilmi Arif “Pendekatan Saintifik dalam Hukum Islam Komparasi Pemikiran Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur” Sekripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2008.

¹⁰ Martini “ Had Zina Studi Komparasi Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Muhammad Syahrur”Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2007 .

¹¹ Yulifah “Limitasi Maksimal dalam Pidana Pencurian” Studi Pemikiran Muhammad Syahrur bin Daeb.Sekripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2011.

serta analisis fikih jinayah terhadap pemikiran Syahrur terhadap teori batas hukuman bagi pencuri

E. Kerangka Teoritik

Dalam memahami pemikiran Muhammad Syahrur tentang hukuman bagi tindak pidana pencurian yang dijelaskan dalam surat al-Maidah ayat 38 Syahrur menggunakan teori batas maksimalnya.¹² Dalam ayat tersebut Syahrur menjelaskan bahwa, Allah menentukan hukuman potong tangan bagi tindak pidana pencurian adalah batasan maksimal

Para Ulama telah sepakat bahwa sumber hukum islam adalah al-Qura'an, al-hadist, Ijma', Qiyas.¹³ Mereka merumuskan ketentuan-ketentuan hukum berdasarkan atas sumber hukum tersebut dan dianggap sebagai landasan hukum bagi setiap persoalan yang terjadi dimasyarakat.

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan analisis wacana yang merupakan upaya pengungkapan maksud tersembunyi dari subyek penulis yang mengungkapkan suatu pertanyaan. Pengungkapan dilakukan dengan menempatkan diri pada posisi sang penulis mengikuti struktur makna dari sang penulis sehingga bentuk distribusi dan produksi ideologi yang disamarkan dalam wacana dapat diketahui.

¹²Teori batas maksimal merupakan batas atas yang telah ditetapkan al-Qur'an dan tidak mungkin dilampaui.

¹³ Amir Syamsuddin, *Usul Fiqh*1, (Jakarta; Logos Wacana Ilmu 1997), hlm.43.

Fairclough dan Wodak mengungkapkan beberapa karakteristik dari analisis wacana sebagai berikut:

1. Teks

Intinya adalah teks bukan hanya menunjukkan sebagaimana suatu objek digambarkan tetapi juga sebagaimana hubungan antar objek didefinisikan, disini dilakukan analisis linguistik pada struktur teks tersebut yang meliputi kosa kata, kalimat, proposisi, makna kalimat, dll

2. Tindakan

Maksudnya bahwa wacana dapat dipahami sebagai tindakan, yaitu mengasosiasikan wacana sebagai bentuk interaksi. Seseorang berbicara, menulis, dan menggunakan bahasa untuk berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain, dipandang sebagai sesuatu yang bertujuan apakah untuk mendebat, mempengaruhi, membujuk, menyangga, bereaksi dan sebagainya.

3. Konteks

Analisis wacana mempertimbangkan konteks dari wacana seperti latar, situasi, peristiwa dan kondisi. Tiga hal sentralnya adalah teks (semua bentuk bahasa, bukan hanya kata-kata yang tercetak dilembar kertas, tetapi semua jenis ekspresi komunikasi), konteks (memasukkan semua jenis situasi dan hal yang berada diluar teks dan mempengaruhi pemakaian bahasa, situasi dimana teks itu diproduksi serta fungsi yang dimaksudkan), wacana dimaknai sebagai konteks dan teks secara bersamaan. Titik perhatiannya adalah analisis wacana menggambarkan teks dan konteks secara bersama-sama dalam proses komunikasi.

4. Histori

Maksudnya yaitu menempatkan wacana dalam konteks social tertentu dan tidak dapat dimengerti tanpa meyeritakan konteks.

5. Kekuasaan

Analisis wacana kritis mempertimbangkan elemen kekuasaan. Wacana dalam bentuk teks, percakapan atau apapun tidak dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, wajar dan netral. Akan tetapi, merupakan bentuk pertarungan kekuasaan. wacana dan masyarakat

F. Metode Penelitian

Sesuai dengan tujuannya, riset dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan mengkaji kebenaran atau pengetahuan.¹⁴ Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang kajiannya dilakukan dengan menelusuri dan menelaah literatur atau penelitian yang difokuskan pada bahan-bahan pustaka.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis*, yaitu suatu penelitian yang meliputi proses pengumpulan data, penyusunan, dan penjelasan atas data.

¹⁴ Sutrisni Hadi *Metode Riset*, cet. Ke-10 (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1986) hlm.4.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis.¹⁵ Dalam skripsi ini, penulis mengumpulkan dan memaparkan beberapa pandangan tentang pidana pencurian dan pemikiran Muhammad Syahrur tentang teori batas hukuman bagi tindak pidana pencurian kemudian dianalisa dengan fikih jinayah.

3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri berbagai literatur yang berhubungan dengan kajian ini. Adapun buku yang penyusun jadikan sebagai sumber primer adalah "*prinsip dan dasar al-Quran kontemporer dan prinsip dan dasar hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*" yang merupakan terjemahan dari *Al-kitab wa Al-qur'an Qira'ah Mua'sirah* karya Muhammad Syahrur yang dialih bahasakan oleh Sahiron Syamsudin dan Burhanuddin Dzikri, *Metodelogi Fikih Islam Kontemporer* karya Muhammad Syahrur dialih bahasakan oleh Sahiron Syamsuddin. Selain itu juga buku yang terkait dengan pemikiran syahrur sebagai sumber sekunder seperti "*Muhammad Syahrur Limitasi Hukum Pidana Islam*" karya Ridwan, M. Ag. Dan, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Ahmad Hanafi.

4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *normative-sosiologis*, yaitu mengkaji hukum Islam dan kedudukannya sebagai aturan, baik yang terdapat dalam nas maupun yang menjadi produk

¹⁵ Winarno Surahmat *Dasar dan Teknik Penelitian Riset* (Bandung: Tarsito, 1998), hlm 152.

pemikiran. Setelah itu memperhatikan aspek pola pikir atau idialita dan mengkaitkan kedalam konteks realita.

5. Analisis data

Dalam menganalisis data dan menginterpretasikan serta mengolah data yang terkumpul penulis akan menggunakan instrument *analisis-deduktif*, yaitu suatu analisis yang bertitik tolak dari data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.dalam konteks ini akan dideduksikan dengan pendekatan analisis wacana.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini lebih sistimatis, maka penyusun membaginya menjadi lima bab,sebagai berikut.

Bab pertama berisi pendahuluan, yang mengemukakan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka berikut kerangka teoritiknya serta metode penelitian dan sistematika pembahasanya.

Bab kedua menguraikan tentang gambaran umum pencurian dan kerangka teori dan konsep analisis wacana dalam teori batas Syahrur. Dalam bab ini akan dijelaskan umum pencurian dalam fiqih jinayah yang meliputi pengertian dan dasar hukum pencurian dalam fiqih jinayah, unsur-unsur dan jenis pencurian, ketentuan dalam potong tangan, tujuan pembedanaan.

Bab ketiga membahas tentang tindak pidana pencurian dalam pemikiran Syahrur dan juga membahas bentuk-bentuk dan sanksi pidana

pencurian dalam pemikiran Syahrur, teori batas dalam pemikiran Syahrur serta implementasi dan tujuan pidana dalam pemikiran Syahrur.

Pada bab keempat diuraikan tentang analisis fikih jinayah terhadap pemikiran Syahrur, analisis terhadap bentuk dan sanksi pidana pencurian dalam pemikiran Syahrur, analisis terhadap konteks dan historis serta interkontekstualitas teori batas Syahrur, analisis terhadap implementasi dan tujuan pidana dalam pemikiran Syahrur. terhadap batasan hukuman bagi pidana pencurian, serta kritik atas pemikiran Syahrur.

Akhir dari skripsi ini ditutup dengan bab 5 yang berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut

1. Menurut Syahrur hukuman bagi tindak pidana pencurian sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Maidah ayat 38 , Syahrur memahaminya dengan menggunakan “teori batas maksimal”. Pada ayat ini menurut Syahrur Allah menjelaskan hukuman bagi seseorang yang melakukan pencurian, yaitu dengan potong tangan sebagai batas maksimal. Maksudnya bahwa hukuman bagi pelaku pencurian selamanya tidak boleh melebihi dari potong tangan. lebih lanjut Syahrur mengusulkan kepada Majlis Syari’at untuk menentukan kriteria-kriteria bagi pencuri yang mendapatkan hukuman maksimal. Dari pemikiran Syahrur dapat disimpulkan Makna filosofisnya yaitu bentuk kritik terhadap hukuman potong tangan karna Syahrur menganggap hukuman potong tangan terlalu kejam.
2. Dalam hukuman potong tangan para Ulama berbeda pendapat mengenai adanya persyaratan nishab kecuali pendapat yang diriwayatkan dari al-Hasan al-Bashri yang menyatakan bahwa hukuman potong tangan itu diberlakukan bagi tindak pidana pencurian, baik dalam jumlah sedikit maupun jumlah yang banyak

Mengenai ketentuan pelaksanaan potong tangan bagi tindak pidana pencurian Jumhur ulama menyatakan bahwa tangan yang dipotong yaitu tangan kanan dan pergelangan tangan. Tetapi ada sekelompok ulama yang mengatakan bahwa yang dipotong hanya bagian jari-jarinya saja. Para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Menurut ulama Hijaz dan Irak berpendapat bahwa kaki kirinya dipotong setelah tangan kananya terpotong. Bagi sebagian ulama ahli zhahir dan sebagian tabi'in berpendapat bahwa tangan kirinya dipotong setelah tangan kanannya dan tidak ada yang dipotong dari anggota tubuh selain itu.

B. Saran

1. Kepada lembaga peradilan dan keagamaan
 - a. Agar menghukum secara tegas pelaku tindak pidana pencurian karena perbuatan tersebut sangat meresahkan dan merugikan masyarakat.
 - b. sebelum menjatuhkan hukuman hendaknya ditelusuri secara rinci syarat-syarat dari perbuatan melanggar hukum agar agar tidak terjadi kesalahan dalam menjatuhkan hukuman tersebut.

2. Bagi masyarakat luas

Agar berpandangan bahwa hukum Islam yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an maupun sunnah merupakan hukuman yang ditetapkan Allah yang harus ditaati dan hukuman tersebut merupakan hukuman yang lentur sesuai tuntutan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya

Ahmad Mustafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi* (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1963.

Ali as-Sabuni, *Rowa'iul al-Bayan Tafsir ayat al-ahkam min al-Qur'an* Bairut: Dar al-Fikr. Tt.

Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan terjemahannya*, Jakarta: Departemen Agama, 1996.

Mubarok ,Ahmad Zaki , *Pendekatan Strukturalisme Linguistik dalam Tafsir al-Qur'an kontemporer "ala" M. Syahrur*, yogyakarta: Elsaq press, 2007.

Hadis/Ulumul Hadis

Hajar, Ibn Atqolani, *Terjemahan Hadist Bulughul Maram* Bandung: cv Gema Risalah 1994.

Imam al-Bukhari,*Sahih al-Bukhari*, Bairut: Dar al-Fikr, t.t

Fikih/Usul Fikih/Ilmu Hukum

Abd al-Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, Bairut: Dar al-Fikr,t.t.

Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, cet. Ke-2 Jakarta Media Grafika,2006.

Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, cet, Ke-2 Jakarta: Media Grafika, 2006.

Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Amir Syamsuddin, *Ushul Fiqih 1*, (Jakarta: logos Wacana Ilmu,1997). Hlm 43

As-Sayyid Sabiq, *Fikih as-Sunnah* Jakarta: Darul Fath. 2004.

As-Suyuti, *Al-Asybah wa an-Nazair*, Bairut: Dar al-Fikr, t.t.

DJazuli, *Fikih Jinayah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Hadi, Sutrisni, *Metodologi Riset*, cet,Ke 10 Yogyakarta: Yayasan Penerbut Fakultas Psikologi UGM 1986.

- Hanafi , Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang 1967.
- Khotimah, Husnul, *Penerapan Syariah Islam (Bercermin Pada Aplikasi Syariah Zaman Nabi)*, cet. Ke 1 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Mahmud Fuad Judallah *Ahkam Al Hudud Fi as-syariah al- islamiyah*, Mesir 1984.
- Munajat, Mahrus, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, cet. Ke- Yogyakarta: Teras. 2009.
- Ridwan. *Muhammad Syahrur Limitasi Hukum Pidana Islam*, cet. Ke 1 Semarang Walisongo Press.
- Syahrur, Muhammad, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika al- Qran Kontemporer* alih bahasakan Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin Dzikri, cet. Ke-1 Yogyakarta: el SAQ Press, 2004.
- Winarno Surahmad, *Dasar dan Teknik Penelitian Riset*, Bandung: Tarsito. 1998.
- Hallaq .Wael B., *A History of Islamic Legal Theories; An Introduction to Sunni Usul al-Fiqh*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), hlm. 364.
- Abdullah, Amin, *Neo Ushul Fiqih Menuju Ijtihad Kontekstual*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press dan Forum Studi Hukum Islam, 2004).
- Al-Banna. Jamal, *Nahwa Fiqh Jadiid*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Islami, 1996).

Skripsi

- Ahmad Syarif “*Teori Batas Dalam Hukum Kewarisan Islam Studi atas Pemikiran Muhammad Syahrur dalam Al-kitab Wa al- Qur'an: Qiraat Muasirah*” Sekripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2003.
- Hilmi Arif “*Pendekatan Saintifik dalam Hukum Islam Komparasi Pemikiran Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur*” Sekripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2008.
- Martini “*Had Zina Studi Komparasi Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Muhammad Syahrur*” Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2007 .
- Noor Faiz, “*Study Teori Hudud Syahrur dan Upaya Aplikasinya dalam Jarimah Bughot*” Sekripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2008

DAFTAR TERJEMAHAN

No	Hlm	Bab	Fn	Terjemahan
1	13	II	2	Kecuali setan yang mencuri-curi (berita) yang dapat didengar (dari malaikat) lalu dia dikejar oleh semburan api yang terang . (QS: al hijjr (15): 18).
2	14	II	7	Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah maha perkasa lagi bijaksana.(QS: al-Maidah (5): 380.
3	17	II	15	Dan seseorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan mengadzab sebelum kami mengutus seorang rasul.(QS:Al- Isra' (15):15).
4	43	III	25	(Huukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan ketentuan dari Allah, barang siapa taat kepada Allah dan Rasul- Nya niscaya Allah memasukannya kedalam surga yng mengalir dibawahnya sungai-sungai sedang mereka kekal didalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. (QS: AN-Nisa'(4): 13.)
5	43	III	26	Dan barang siapa yang mendurhakai allah dan Rasul Nya dan melanggar ketentuan-ketentuannya niscaya Allah memasukannya kedalam api neraka sedang ia kekal didalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan. (QS:An- Nisa'(4):14.).
6	35	III	5	Mencuri adalah mengambil harta benda orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dengan tanpa izin untuk mnguasai barang tersebut..

BIOGRAFI ULAMA

1. Imam abu hanifah

Imam abu hanifah al-Nu'man bin sabit bin Zuati lahir tahun 80 H, dikota Kuffah pada pemerintahan dinasti Ummawiyah. Ia lebih populer dipanggil Abu Hanifah. Dalam bahasa irak disebut *hanifah* yang berarti tinta karena beliau aktif menulis dan member fatwa. Ia sebenarnya keturunan Persia tapi Ia dilahirkan di Arab

Abu Hanifah adalah seorang ahli hadist yang sangat cermat dan kritis dalam menilai keshahihan suatu hadist, Beliau membangun madzhabnya diatas al-Quran dan Hadist, ijma' dan Qiyas. Abu hanifah meninggal dunia pada tahun 150 H. tahun dimana Imam Syafii lahir. Beliau dimakamkan di pemakaman umum di Khaizaran. Beliau meninngalkan beberapa karya tulis di antaranya al-Makharij fi al-Fiqh al- Musnad sebuah kitab hadis tang dikumpulkan oleh para muridnya

2. Imam Malik bin Anas

Malik bin Anas bin Abu Amir bin Amr al- Asbahi, malik juga biasa dipanggil Abdullah dan al-Asbahi , nama julukan kakeknya Malik bin Anas. Sejak muda Ia sudah hafal al-QUR'AN. Ia terkenal cerdas dan pandai rendah hati, kpribadian baik terpercaya dan menguasai al-Qur'an dan al-Sunnah, fiqh dan Ushulnya , jujur dalam kpriwayan dan otoratif

Karya Imam Malik yang paling populer adalah al-Muwatho' disamping kitab itu te1rdapat pula syada'id Abdullah bin Umar (pendapat ibnu Umar yang ketat). Ruchas Abdullah bin Abbas (pendapat- pendapat Ibnu abbas yang ringan. Imam Malik meninggal 179 H, di Madinah al-Munawwarah.

3. Imam asy-Syafi'i

Nama lengkapnya Muhammad bin Idris bin Abbas bin Ustman bin Syat bin Sa'ib bi Ubaid bin Hasyim bin al-Mutholib bin Abdil Manaf bin Qusyai. Panggilan sehari-harinya Abu Abdullah. Mengenai twmpat lahirnya sebagian mengatakan di Ghaza, sebagian lain di Asqalan 150 H/767 M/.

Al-Safi'I adalah orang pertama yang menyusun Ushul fiqh. Selain itu juga menulis Ahkam al-Qur'an, Ihtilaf al-Hadist, Ibtal al-Ihtisan, Jima' at-Ilm, dan kitab al-Qiyas. Ketika di bagdad al-Syawī menulis bukuna al-Hujjah (argumentasi) yang kemudian disebut al-Qadim. Dikota itu juga dia menulis Ushul Fiqh dan Risalah.

Imam Syafi'I adlah orang yang tidak pernah berhenti berfikir dimanapun da kapanpun sehinga akibat dari aktiftanya ia akhirnya menderita sakit Imam Syafi'I menghembuskan nafas terakhir bulan Rajab 204 H di Mesir.

4. Ibnu Rusyd

Abu Walid Muhammad bin Rusyd lahir di Kordoba (Spanyol) pada tahun 520 Hijriah (1128 Masehi). Ayah dan kakek Ibnu Rusyd adalah hakim-hakim terkenal pada masanya. Ibnu Rusyd kecil sendiri adalah seorang anak

yang mempunyai banyak minat dan talenta. Dia mendalami banyak ilmu, seperti kedokteran, hukum, matematika, dan filsafat. Ibnu Rusyd mendalami filsafat dari Abu Ja'far Harun dan Ibnu Baja.

Ibnu Rusyd adalah seorang jenius yang berasal dari Andalusia dengan pengetahuan ensiklopedik. Masa hidupnya sebagian besar diberikan untuk mengabdikan sebagai "Kadi" (hakim) dan fisikawan. Di dunia barat, Ibnu Rusyd dikenal sebagai Averroes dan komentator terbesar atas filsafat Aristoteles yang memengaruhi filsafat Kristen di abad pertengahan, termasuk pemikir semacam St. Thomas Aquinas. Banyak orang mendatangi Ibnu Rusyd untuk mengkonsultasikan masalah kedokteran dan masalah hukum.

Karya-karya Ibnu Rusyd meliputi bidang filsafat, kedokteran dan fikih dalam bentuk karangan, ulasan, esai dan resume. Hampir semua karya-karya Ibnu Rusyd diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan Ibrani (Yahudi) sehingga kemungkinan besar karya-karya aslinya sudah tidak ada.

Filsafat Ibnu Rusyd ada dua, yaitu filsafat Ibnu Rusyd seperti yang dipahami oleh orang Eropa pada abad pertengahan; dan filsafat Ibnu Rusyd tentang akidah dan sikap keberagamaannya. Diantara karya Ibnu Rusyd adalah *Bidayat Al-Mujtahid* (kitab ilmu fiqih), *Kulliyat fi At-Tib* (buku kedokteran), *Fasl Al-Maqal fi Ma Bain Al-Hikmat Wa Asy-Syari'at* (filsafat dalam Islam dan menolak segala paham yang bertentangan dengan filsafat)

5. Al-maragi

Nama lengkap beliau adalah; *Ahmad Musthafa Ibn Musthafa Ibn Muhammad Ibn 'Abd Al-Mun'im Al-Qadi Al-Maraghi*. Beliau lahir pada tahun 1300 H/1883 M di kota Al-Maraghah, Provinsi Suhaj, kira-kira 700 km. arah selatan kota Kairo. Menurut Abdul Aziz Al-Maraghi, yang dikutip oleh Abdul Djalal, kota Al-Maraghah adalah ibukota kabupaten Al-Maraghah yang terletak di tepi barat sungai Nil, berpenduduk sekitar sepuluh ribu orang, dengan penghasilan utama gandum, kapas dan padi.

Karya al-Maraghi yang terbebar adalah kitab tafsirnya yaitu "*tafsir al-Qur'an*" yang lebih populer dengan sebutan tafsir al-Maraghi. Beliau mulai mengarang kitab ini ketika berusia 10 tahun, dan mulai beliau memasukkan tulisannya tersebut kedalam 30 juz lengkap adalah tahun 1904 H di kota Helwan, Mesir. Adapun karya-karyanya yang lain adalah sebagai berikut: Kitab 'Ulum al-Balaghah, Kitab Hidayah al-Thalib, Kitab Tahzih al-Tauhid, Kitab Buhuts wa Ara', Kitab Tarikh 'Ulim al-Balaghah wa Ta'rif bi Rijlaina dll.

CURICULUM VITAE

Nama : Moch. As'at S.A

Tempat Tanggal Lahir : Bojonegoro 07-09-1986

Alamat Rumah : RT.09/RW.04 Ds. Nglumber , Kec. Kepohbaru , Kab.
Bojonegoro , JawaTimur

No. Hp : 08563177606

e-mail : tresno.damai@yahoo.com

Riwayat Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Tempat	Tahun
MI Nglumber	Kepohbaru Bojonegoro	1992-1999
MTs Nglumber	Kepohbaru Bojonegoro	1999-2002
MMA Tambakberas	jombang	2002-2008
S1 jinayah siyasah Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Jurusan Keuangan Islam	Yogyakarta	2008-2012

Riwayat Organisasi

Nama organisasi	Jabatan	Tahun
Cspb (college siswa pesantren bojonegoro)	pengurus	2005-2006
Pagar Nusa	pengurus	2005-2007

Yogyakarta, 04 Juli 2012

Moch. As'at S.A
NIM. 08370058